



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto nomor 45/PP.07-BA/7304/3/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
pada tanggal : 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Bangkala	14	22.370	22.998	45.368
2	Tamalatea	12	17.571	18.266	35.837
3	Binamu	13	22.072	23.683	45.755
4	Batang	6	7.467	8.548	16.015
5	Kelara	10	11.156	11.911	23.067
6	Bangkala Barat	8	11.497	12.014	23.511
7	Bontoramba	12	14.775	15.803	30.578
8	Turatea	11	12.681	13.687	26.368
9	Arungkeke	7	7.864	8.614	16.478
10	Rumbia	12	10.007	10.656	20.663
11	Tarowang	8	9.670	10.129	19.799
Total		113	147.130	156.309	303.439

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto>